



DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 621 TAHUN 2017

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018  
BAGI TK, TKLB, SD, SDLB, PAKET A, SMP, SMPLB, PAKET B, SMA, SMALB,  
SMK DAN PAKET C DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
- b. bahwa Tahun Pelajaran 2016/2017 akan berakhir dan Tahun Pelajaran 2017/2018 akan segera dimulai sehingga perlu pedoman untuk penyusunan rencana program dan kegiatan di TK, TKLB, SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMALB, SMK dan Paket C di Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018 bagi TK, TKLB, SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMALB, SMK dan Paket C di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAGI TK, TKLB, SD, SDLB, PAKET A, SMP, SMPLB, PAKET B, SMA, SMALB, SMK DAN PAKET C DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018 ini merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan TK, TKLB, SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMALB, SMK, dan Paket C dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 31 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SOPAN ADRIANTO

NIP 196211071996031001

## Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta;
11. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
13. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Para Pengawas TK, TKLB, SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMALB, Paket C dan SMK di Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala TK, TKLB, SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMALB, Paket C dan SMK di Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 621 Tahun 2017  
Tanggal 31 Mei 2017

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018  
BAGI TK, TKLB, SD, SDLB, PAKET A, SMP, SMPLB, PAKET B, SMA, SMALB,  
SMK, DAN PAKET C DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Satuan Pendidikan/Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri dan Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik;
4. Taman Kanak-Kanak, dan selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

9. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
10. Minggu Efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
11. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.
12. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
13. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
14. Hari Belajar Efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
15. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
16. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
17. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
18. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
19. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan sekitar hari raya Idul Fitri.
20. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
21. Ujian Akhir adalah Ujian yang materi ujiannya disiapkan oleh pusat dan sekolah.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi porseni, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
24. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik;



25. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai estandar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
26. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sebelumnya disebut Masa Orientasi Siswa (MOS) atau Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan para peserta didik baru.

## II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Tahun Pelajaran 2017/2018 dimulai hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir hari Rabu tanggal 13 Juni 2018.

## III. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas tersendiri;
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2017;
3. Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup :
  - a. Program Kerja Sekolah;
  - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. Sebelum tahun pelajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup :
  - a. Program Tahunan dan Semester;
  - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
  - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi :
    - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;
    - 2) Layanan bimbingan dan peminatan pembelajaran oleh Guru Bimbingan Konseling (BK).
  - d. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

## IV. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik TK, TKLB, kelas I SD, dan SDLB, kelas VII SMP dan SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2017 diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## V. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pembelajaran
  - a. Kegiatan pembelajaran bagi TK, TKLB, kelas I SD dan SDLB dimulai hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017;
  - b. Kegiatan pembelajaran bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD dan SDLB dimulai hari Senin, tanggal 10 Juli 2017;
  - c. Kegiatan pembelajaran bagi kelas VII SMP dan SMPLB dimulai hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017;
  - d. Kegiatan pembelajaran bagi kelas VIII dan IX SMP dan SMPLB dimulai hari Senin tanggal 10 Juli 2017;
  - e. Kegiatan pembelajaran bagi kelas X di SMA, SMALB dan SMK dimulai hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017;

- f. Kegiatan pembelajaran bagi kelas XI, XII, dan XIII (khusus program SMK 4 tahun) dimulai hari Senin tanggal 10 Juli 2017;
2. Ujian dan Ulangan
  - a. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilaksanakan Ujian Akhir yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
  - b. Ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
3. Beban Belajar
 

Beban Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pembelajaran.

  - a. Beban Belajar Sekolah Dasar
    - 1) Beban belajar di sekolah Dasar dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu, sebagai berikut :
      - a) Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pembelajaran.
      - b) Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pembelajaran.
      - c) Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pembelajaran.
      - d) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V dan VI adalah 36 jam pembelajaran.
      - e) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
    - 2) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 3) Beban belajar di Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 4) Beban belajar di Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
    - 5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
  - b. Beban Belajar di Program Paket A
    - 1) Beban belajar di Pendidikan Kesetaraan Paket A dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu, sebagai berikut :
      - a) Beban belajar satu minggu Kelas IV adalah 24 jam pembelajaran.
      - b) Beban belajar satu minggu Kelas V adalah 24 jam pembelajaran.
      - c) Beban belajar satu minggu Kelas VI adalah 24 jam pembelajaran.
      - d) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V dan VI adalah 24 jam pembelajaran.
      - e) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
    - 2) Beban belajar di Kelas IV dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 3) Beban belajar di Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 4) Beban belajar di Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

- 5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- c. Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama
- 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VII dan VIII adalah 38 jam pembelajaran dan Kelas IX mengacu pada kurikulum yang berlaku.
  - 2) Durasi setiap satu jam pelajaran adalah 40 menit.
  - 3) Beban belajar di Kelas VII, VIII dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 4) Beban belajar di Kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 5) Beban belajar di Kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
  - 6) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- d. Beban Belajar di Pendidikan Kesetaraan Program Paket B
- 1) Beban belajar di Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VII dan VIII adalah 34 jam pembelajaran dan Kelas IX mengacu pada kurikulum yang berlaku.
  - 2) Durasi setiap satu jam pelajaran adalah 40 menit.
  - 3) Beban belajar di Kelas VII, VIII dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 4) Beban belajar di Kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 5) Beban belajar di Kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
  - 6) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- e. Beban Belajar Sekolah Menengah Atas
- 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Atas dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu;
  - 2) Durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 menit.
  - 3) Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 42 jam pembelajaran;
  - 4) Beban belajar satu minggu Kelas XI adalah 44 jam pembelajaran dan kelas XII mengacu pada kurikulum yang berlaku.
  - 5) Beban belajar di Kelas X, XI dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 6) Beban belajar di Kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 7) Beban belajar di Kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
  - 8) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.



- f. Beban Belajar di Pendidikan Kesetaraan Program Paket C
    - 1) Beban belajar di Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu;
    - 2) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit;
    - 3) Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 40 jam pembelajaran;
    - 4) Beban belajar satu minggu Kelas XI adalah 40 jam pembelajaran dan kelas XII mengacu pada kurikulum yang berlaku;
    - 5) Beban belajar di Kelas X, XI dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu;
    - 6) Beban belajar di Kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu;
    - 7) Beban belajar di Kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu;
    - 8) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
  - g. Beban Belajar di Sekolah Menengah Kejuruan
    - 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 46 jam dan kelas XI adalah 42 jam (kurikulum 2006) kelas XI adalah 48 jam untuk kurikulum 2013, sedangkan beban belajar Kelas XII dan XIII mengacu pada kurikulum yang berlaku.
    - 2) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
    - 3) Beban belajar di Kelas X, XI dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 4) Beban belajar di Kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 5) Beban belajar di Kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
    - 6) Beban belajar di Kelas XIII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 7) Beban belajar di Kelas XIII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
    - 8) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
  - h. Beban Belajar di SLB (TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)
    - 1) Beban belajar sekolah di SLB masih menggunakan kurikulum yang berlaku.
    - 2) Khusus Kelas I dan IV SDLB, Kelas VII SMPLB, dan Kelas X SMALB mengacu pada kurikulum 2013.
4. Pengaturan Beban Belajar
- a. Beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.
    - 1) Sistem Paket  
Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap tahun pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang

terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun pelajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri

2) Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk SMP, SMA dan SMK. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar 1 (satu) SKS terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri.

b. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri

1) Sistem paket

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-40% untuk SD, 0%-50% untuk SMP dan 0%-60% untuk SMA/SMK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

2) Sistem kredit

Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut :

a) Satu SKS pada SMP terdiri atas : 40 menit tatap muka, 20 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

b) Satu SKS pada SMA/SMK terdiri atas : 45 menit tatap muka dan 25 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

c. Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur :

1) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka, dan

2) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka.

d. Beban belajar tambahan

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

5. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya.

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
3	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
4	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
5	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
6	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
7	Kegiatan khusus sekolah/ madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/ madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran

## VI. HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

### 1. Awal Semester

- Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2017.
- Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 dan berakhir hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018.

### 2. Larangan Perayaan Pada Hari Efektif

- Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan
- Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

## VII. KEGIATAN TENGAH SEMESTER

- Tengah semester adalah paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2.
- Guru dapat melaksanakan ulangan tengah semester.
- Pada tengah semester 1 dan semester 2 satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni) lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.

4. Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan selama 4 (empat) hari.

#### VIII. PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

1. Penyerahan Buku Laporan
  - a. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017.
  - b. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018.
  - c. Khusus untuk Kelas VI SD/SDLB, Kelas IX SMP/SMPLB, Kelas XII SMA/SMALB, Kelas XII SMK dan Kelas XIII SMK 4 tahun buku laporan semester genap disesuaikan dengan tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh BSNP.
2. Libur Umum Tahun Pelajaran 2017/2018
  - a. Libur Umum Tahun 2017
    - 1) Hari Kemerdekaan RI, Kamis, 17 Agustus 2017.
    - 2) Hari Raya Idul Adha 1438 H, Jum'at, 1 September 2017.
    - 3) Tahun Baru Hijriah 1439 H, Kamis, 21 September 2017.
    - 4) Maulid Nabi Muhammad SAW, Jum'at, 1 Desember 2017.
    - 5) Hari Raya Natal, Senin, 25 Desember 2017.
  - b. Libur Umum Tahun 2018
    - 1) Tahun Baru Masehi, Senin, 1 Januari 2018.
    - 2) Tahun Baru Imlek 2568, Jum'at, 16 Februari 2018.
    - 3) Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1940, Minggu, 18 Maret 2018
    - 4) Wafat Isa Al-Masih, Jumat, 30 Maret 2018.
    - 5) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Jum'at, 13 April 2018.
    - 6) Hari Buruh Internasional, Selasa, 1 Mei 2018.
    - 7) Kenaikan Isa Al-Masih, Kamis, 10 Mei 2018.
    - 8) Hari Raya Waisak 2562, Selasa, 29 Mei 2018.
    - 9) Hari Lahir Pancasila, Jum'at, 1 Juni 2018.
    - 10) Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Jum'at-Sabtu, 15-16 Juni 2018
    - 11) Hari Kemerdekaan RI, Jum'at, 17 Agustus 2018.
    - 12) Hari Raya Idul Adha 1439 H, Rabu, 22 Agustus 2018.
    - 13) Tahun Baru Islam 1440 H, Rabu, 12 September 2018.
    - 14) Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa, 20 November 2018.
    - 15) Hari Raya Natal, Selasa, 25 Desember 2018.
3. Libur umum Tahun Pelajaran 2017/2018, mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
4. Libur Semester
 

Libur Semester bagi TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK diatur sebagai berikut :

  - a. Libur setiap semester berlangsung selama 12 hari.
  - b. Libur semester 1 mulai hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 dan berakhir hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018.
  - c. Libur semester 2 mulai hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018 dan berakhir hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018.

## 5. Libur Ramadhan

- a. Libur Ramadhan berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 hari pada awal bulan Ramadhan, serta 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal.
- b. Libur Idul Fitri berlangsung 6 hari sesudah tanggal 1 Syawal.
- c. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



  
SOPAN ADRIANTO

NIP 196211071996031001





lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta

Nomor : **621** Tahun 2017

Tanggal : 31 Mei 2017

## DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018  
BAGI TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPB, SMA, SMALB, DAN SMK

JULI		HBE = 13 LS = 5, MPLS = 3	
Minggu	2	9	16 23/30
Senin	3	10	17 24/31
Selasa	4	11	18 25
Rabu	5	12	19 26
Kamis	6	13	20 27
Jumat	7	14	21 28
Sabtu	1	8	22 29

AGUSTUS		HBE = 22 LU = 1	
Minggu	6	13	20 27
Senin	7	14	21 28
Selasa	1	8	15 22 29
Rabu	2	9	16 23 30
Kamis	3	10	24 31
Jumat	4	11	18 25
Sabtu	5	12	19 26

SEPTEMBER		HBE = 19 LU = 1, LR = 1	
Minggu	3	10	17 24
Senin	4	11	18 25
Selasa	5	12	19 26
Rabu	6	13	20 27
Kamis	7	14	21 28
Jumat	8	15	22 29
Sabtu	2	9	16 23 30

OKTOBER		HBE = 22 LU = 0	
Minggu	1	8	15 22 29
Senin	2	9	16 23 30
Selasa	3	10	17 24 31
Rabu	4	11	18 25
Kamis	5	12	19 26
Jumat	6	13	20 27
Sabtu	7	14	21 28

NOVEMBER		HBE = 22 LU = 0	
Minggu	5	12	19 26
Senin	6	13	20 27
Selasa	7	14	21 28
Rabu	1	8	15 22 29
Kamis	2	9	16 23 30
Jumat	3	10	17 24
Sabtu	4	11	18 25

DISEMBER		HBE = 15 LU = 2, LS = 4	
Minggu	3	10	17 24/31
Senin	4	11	18 25
Selasa	5	12	19 26
Rabu	6	13	20 27
Kamis	7	14	21 28
Jumat	8	15	22 29
Sabtu	2	9	16 23 30

JANUARI 2018	HBE = 18 LU = 1, LS = 4
Minggu	14 21 28
Senin	7 8 15 22 29
Selasa	2 9 16 23 30
Rabu	3 10 17 24 31
Kamis	4 11 18 25
Jumat	5 12 19 26
Sabtu	6 13 20 27

FEBRUARI 2018	HBE = 19 LU = 1
Minggu	4 11 18 25
Senin	5 12 19 26
Selasa	6 13 20 27
Rabu	7 14 21 28
Kamis	1 8 15 22
Jumat	2 9 16 23
Sabtu	3 10 17 24

MARET 2018	HBE = 21 LU = 2
Minggu	4 11 18 25
Senin	5 12 19 26
Selasa	6 13 20 27
Rabu	7 14 21 28
Kamis	1 8 15 22 29
Jumat	2 9 16 23 30
Sabtu	3 10 17 24 31

APRIL 2018	HBE = 20 LU = 1
Minggu	1 8 15 22 29
Senin	2 9 16 23
Selasa	3 10 17 24
Rabu	4 11 18 25
Kamis	5 12 19 26
Jumat	6 13 20 27
Sabtu	7 14 21 28

MAY 2018	HBE = 17 LU = 3, LR = 3
Minggu	6 13 20 27
Senin	7 14 21 28
Selasa	8 15 22 29
Rabu	9 16 23 30
Kamis	10 17 24 31
Jumat	4 11 18 25
Sabtu	5 12 19 26

JUNI 2018	HBE = 10 LR = 7, LS = 5
Minggu	3 10 17 24
Senin	4 11 18 25
Selasa	5 12 19 26
Rabu	6 13 20 27
Kamis	7 14 21 28
Jumat	1 8 15 22
Sabtu	2 9 16 23 30

JULI		HBE = 12
2018		LS= 5, MPLS= 3

  

Minggu	1	8	15	22	29
Senin	2	9	16	23	30
Selasa	3	10	17	24	31
Rabu	4	11	18	25	
Kamis	5	12	19	26	
Jumat	6	13	20	27	
Sabtu	7	14	21	28	

- |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
|  | = | Hari Pertama Sekolah ( HP )                       |  | = | Kegiatan Tengah Semester<br>(disesuaikan dengan program sekolah) |  | = | Perkiraan Ujian Nasional & Ujian Sekolah SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMALB, SMK dan Paket C |
|  | = | Libur Umum  |  | = | Ujian Semester Genap   |  | = | Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha   |
|  | = | Pembagian Buku Laporan                            |  | = | Ujian Semester Ganjil  |  | = | Hari Raya Natal  |
|  | = | Perkiraan Libur Ramadhan ( LR )<br>dan Idul Fitri |  | = | Libur Semester   |  | = | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS )<br>dan proses administrasi kelas                                 |





Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 621 Tahun 2017  
Tanggal : 31 Mei 2017

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA  
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018  
BAGI PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

JULI 2017		HBE = 13 LS = 5, MPLS = 3
Minggu	2	9 16 23/30
Senin	3	17 24/31
Selasa	4	18 25
Rabu	5	19 26
Kamis	6	20 27
Jumat	7	21 28
Sabtu	1	8 22 29

AGUSTUS 2017		HBE = 22 LU = 1
Minggu	6	13 20 27
Senin	7	14 21 28
Selasa	1	8 15 22 29
Rabu	2	9 16 23 30
Kamis	3	10 17 24 31
Jumat	4	11 18 25
Sabtu	5	12 19 26

SEPTEMBER 2017		HBE = 19 LU = 1, LR = 1
Minggu	3	10 17 24
Senin	4	11 18 25
Selasa	5	12 19 26
Rabu	6	13 20 27
Kamis	7	14 21 28
Jumat	8	15 22 29
Sabtu	2	9 16 23 30

OKTOBER 2017		HBE = 22 LU = 0
Minggu	1	8 15 22 29
Senin	2	9 16 23 30
Selasa	3	10 17 24 31
Rabu	4	11 18 25
Kamis	5	12 19 26
Jumat	6	13 20 27
Sabtu	7	14 21 28

NOVEMBER 2017		HBE = 22 LU = 0
Minggu	5	12 19 26
Senin	6	13 20 27
Selasa	7	14 21 28
Rabu	1	8 15 22 29
Kamis	2	9 16 23 30
Jumat	3	10 17 24
Sabtu	4	11 18 25

DESEMBER 2017		HBE = 15 LU = 2, LS = 4
Minggu	3	10 17 24/31
Senin	4	11 18 25
Selasa	5	12 19 26
Rabu	6	13 20 27
Kamis	7	14 21 28
Jumat	8	15 22 29
Sabtu	2	9 16 23 30

JANUARI 2018		HBE = 18 LU = 1, LS = 4
Minggu	7	14 21 28
Senin	8	15 22 29
Selasa	2	9 16 23 30
Rabu	3	10 17 24 31
Kamis	4	11 18 25
Jumat	5	12 19 26
Sabtu	6	13 20 27

FEBRUARI 2018		HBE = 19 LU = 1
Minggu	4	11 18 25
Senin	5	12 19 26
Selasa	6	13 20 27
Rabu	7	14 21 28
Kamis	1	8 15 22
Jumat	2	9 16 23 24
Sabtu	3	10 17 24

MARET 2018		HBE = 21 LU = 2
Minggu	4	11 18 25
Senin	5	12 19 26
Selasa	6	13 20 27
Rabu	7	14 21 28
Kamis	1	8 15 22 29
Jumat	2	9 16 23 24
Sabtu	3	10 17 24 31

APRIL 2018		HBE = 20 LU = 1
Minggu	1	8 15 22 29
Senin	2	9 16 23 30
Selasa	3	10 17 24
Rabu	4	11 18 25
Kamis	5	12 19 26
Jumat	6	13 20 27
Sabtu	7	14 21 28

MEI 2018		HBE = 17 LU = 3, LR = 3
Minggu	2	9 16 23 30
Senin	3	10 17 24
Selasa	4	11 18 25
Rabu	5	12 19 26
Kamis	6	13 20 27
Jumat	7	14 21 28
Sabtu	8	15 22 29

JUNI 2018		HBE = 10 LR = 7, LS = 5
Minggu	3	10 17 24
Senin	4	11 18 25
Selasa	5	12 19 26
Rabu	6	13 20 27
Kamis	7	14 21 28
Jumat	8	15 22 29
Sabtu	2	9 16 23 30

JULI 2018		HBE = 12 LS = 5, MPLS = 3
Minggu	1	8 15 22 29
Senin	2	9 16 23 30
Selasa	3	10 17 24 31
Rabu	4	11 18 25
Kamis	5	12 19 26
Jumat	6	13 20 27
Sabtu	7	14 21 28

	=	Hari Pertama Sekolah (HP)
	=	& Awal Semester
	=	Libur Umum
	=	Pembagian Buku Laporan
	=	Pertemuan Libur Ramadhan & Idul Fitri
	=	Penerimaan Murid Baru Paket A, B & C
	=	Kegiatan Tengah Semester (disesuaikan dengan program sekolah)
	=	Ujian Semester Genap
	=	Ujian Semester Ganjil Paket A, B & C
	=	Libur Semester
	=	Ujian Sekolah Paket A, B, & C
	=	Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha
	=	Hari Raya Natal
	=	Input Data Peserta Didik Baru Paket A, B & C
	=	Pertemuan Ujian Nasional & Ujian Sekolah Paket A, Paket B dan Paket C

KEPADA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
SOPAN ADRIANTO  
NIP.196211074996031001